

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus**

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450 m<sup>2</sup> berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan gedung adalah 260 m<sup>2</sup>, dan luas halaman 190 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m<sup>2</sup> sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 100 m<sup>2</sup> dan luas halaman 2.672 m<sup>2</sup>. Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009. Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Replubik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

##### **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus**

###### **a. Visi**

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Kudus, "Sejarah," diakses 15 Mei 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadialan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

yang berbasis pelayanan publik”. Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT. Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>2</sup>

**b. Misi**

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan public
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Kudus, “Sejarah,” diakses 15 Mei 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus:<sup>3</sup>

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Rouf, S.Ag., M.H.	Ketua
2.	Siti Alish Farchaty, S.H.I	Wakil Ketua
3.	Dr. Ulfah	Hakim
4.	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Hakim
5.	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I	Hakim
6.	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E	Panitera
7.	Dra. Hj. Fathiyah	Pannmud Hukum
8.	Kholil, S.H., M.H..	Panmud Gugatan
9.	Drs. Slamet Abadi	Panmud Permohonan
10.	Widarjan, S.H.	Panitera pengganti
11.	Qomaruddin, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti
12.	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
13.	Moh Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris
14.	Agus Fatchurrohlim Thoyib	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
15.	Umardhani, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kudus, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus," diakses 16 Mei 2023, <https://www.pa.kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

No	Nama	Jabatan
16.	Lia Cendrawati, S.H.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
17.	Eren Gilang Permana, A.Md	Arsiparis Terampil
18.	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md	Jurusita
19.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
20.	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
21.	Ali Murtadio, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan
22.	Oki Alviana Hadinnianti	Analisis Perkara Peradilan

#### 4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ali Mufid, "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018," Januari 2019; 14.

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaa, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) ungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya:

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Sementara itu, tugas Majelis Hakim yang tercantum dalam Ketetapan Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali Mufid pada

tanggal 02 Januari 2019 bahwa Putusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Tentang Pembagian Tugas Pekerjaan Pada Kantor Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, menetapkan tugas yang lebih spesifik tugas Majelis Hakim meliputi:

**a. Ketua Majelis**

- a. Menerima berkas dari Ketua, sesuai dengan Penetapan;
- b. Penunjukkan Majelis Hakim (PMH);
- c. Menetapkan Hari Sidang (PHS);
- d. Menetapkan sita jaminan;
- e. Menghadiri dan memimpin persidangan terhadap perkara yang menjadi kewenangannya;
- f. Bertanggung jawab dan menandatangani manajemen penanganan perkara;
- g. Membuat dan menandatangani manajemen penanganan perkara;
- h. Mengadakan dan memimpin musyawarah Majelis;
- i. Menyusun dan memparaf naskah putusan lengkap untuk diucapkan (konsep);
- j. Menandatangani naskah putusan lengkap untuk diucapkan (telah diketik);
- k. Memberikan pembinaan terhadap Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang berkenaan dengan perkara yang menjadi tugasnya;
- l. Meminutasi berkas perkara yang selesai (diputus), baik diterima, ditolak, tidak diterima, dicabut, dibatalkan, gugur dan dicoret;
- m. Membuat laporan kepada Ketua dan Wakil Ketua tentang keadaan perkara yang diterima, diputus dan yang diminutasi serta yang belum diminutasi setiap bulan.
- n. Membuat Penetapan/Penunjukkan Hakim Mediator;
- o. Membagi tugas mengoreksi BAP dan konsep putusan kepada Hakim Anggota;
- p. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak melalui Panitera/Panitera Pengganti.

**b. Hakim Anggota**

1. Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal;
2. Mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, keluarga dekat pihak yang berperkara dan lain-lainnya atas izin Ketua Majelis;

3. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis;
4. Memeriksa dan meneliti berita acara persidangan sebelum ditandatangani Ketua Majelis;
5. Memeriksa dan meneliti putusan sebelum ditandatangani Ketua Majelis;
6. Membuat instrumen penanganan perkara;
7. Mengonsep putusan/penetapan;
8. Menandatangani putusan yang telah diketik/diucapkan dalam persidangan;
9. Melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti berkenaan dengan proses perkara yang menjadi tugasnya;
10. Membantu Ketua Majelis dalam membuat laporan tentang keadaan perkara yang diterima, diputus, diminutasi/belum diminutasi;
11. Melakukan tugas sebagai mediator sesuai dengan jadwal.<sup>5</sup>

## B. Deskripsi Data

### 1. Studi Analisis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Bapak Dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds

Pada tanggal 29 Mei 2007 di kabupaten Kudus telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dengan kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kudus nomor 221 / 62 /V/2007 tertanggal 29 Mei 2007, Dalam perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isrti dan dikarunai 2 Anak bernama, Fardah Arditya Riswanda, umur 12 tahun dan Haifa Alia Azzahra, umur 8 tahun. Pada tanggal 11 Nopember 2020 Penggugat dengan surat Gugatannya, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan dengan Register Perkara Nomor 1240/Pdt.G/2020/PA.Kds tertanggal 16 Nopember 2020.

Sejak kelahiran anak kedua rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan/perpecahan karena halnya Tergugat adalah seorang

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Kudus, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus," diakses 17 Mei 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

yang mempunyai sifat dan rasa cemburu yang berlebihan dan seseorang yang mengidap kelainan seksual. Dengan sifat tergugat yang berlebihan dengan gampangnya Tergugat menuduh Penggugat bahwa penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan tergugat menyuruh penggugat untuk menutup warungnya.

Perkara ini diputus karena Demi kepentingan masa depan ke- 2 anak mereka, dan Hak Asuh atas kedua anak tersebut ada pada penguasaan Penggugat. Berdasarkan Hukum, untuk tetap bertanggung jawab atas kebutuhan materi dan pendidikannya sampai berumur 21 ( Dua puluh satu tahun maka sudah sepatutnya untuk Tergugat dibebani biaya hadhanah Rp 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ) yang diserahkan pada Penggugat setiap bulannya.

Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk menerima, memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang amarnya dengan:

- a. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat Tergugat Putus karena perceraian.
- b. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, umur 12 tahun dan Haifa Alia Azzahra umur 8 tahun kepada penguasaan Penggugat
- c. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan pendidikan (nafkah *Hadllonah*) untuk anak bernama Fardah Arditya Riswanda, umur 12 tahun dan Haifa Alia Azzahra umur 8 tahun sampai berumur 21 Tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah yang diserahkan pada Penggugat setiap bulannya).

Pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertera dalam berita sidang, Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan replik secara lisan, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan dan Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 07-09-2012, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Nomor 221/62/V/2007 tertanggal 29 Mei 2007, Fotokopi Kartu

Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 08-10-2012. Untuk berjalannya persidangan semuanya telah tercatat dalam berita persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## 2. Deskripsi tentang Pertimbangan Hakim dan menentukan Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz jatuh kepada Bapak

Terhadap permohonan hak asuh anak, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Dalam perkara diatas hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012. Berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pada saat anak telah mencapai usia mumayyiz (umur 12 tahun) ibu maupun ayah tidak diperbolehkan memaksa anak untuk tetap ikut pada ibu atau ayah, anak harus diberi kebebasan untuk memilih siapa yang ingin diikuti.

Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *tentang* Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama. Dilakukannya perdamaian dan mediasi antara penggugat dan tergugat yang di perintahkan oleh majlis hakim namun tidak berhasil. Sebagaimana dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan *Pemerintah* Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya, di dalam persidangan penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang diambil oleh Majelis Hakim berbunyi :

إذا كانت الزوجة غير سعيدة مع زوجها، يمكن للقاضي  
أن يطلق زوجها

Artinya : Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Selain gugatan cerai, Penggugat juga mohon supaya hak asuh (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008 dan Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012 diberikan kepada Penggugat, pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal 2, 9 dan 10 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, pasal 105 huruf (a) dan (b) Komplekasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, Tergugat tetap sebagai ayah bagi anaknya dan Penggugat tetap sebagai ibu bagi anaknya, oleh karena itu kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya.

Pemeliharaan anak lebih ditujukan pada kepentingan, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan untuk menopang pertumbuhan jasmani serta bimbingan rohani, sebagai generasi yang sedang tumbuh berkembang *untuk* menjadi generasi harapan masa depan, baik fisik maupun psihisnya, serta mental dan spiritualnya, agar masa depan agamanya lebih terdidik sejak dini, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil kaidah Ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut;

تصرف المأم على الرعية منوطاً بالمصلحة (القاعدة الفقهية)

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyat haruslah dihubungkan dengan kemaslahatan”

Serta pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majlis, yang berbunyi :-

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها (باجوري : 2: 195)

Artinya : Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al-Bajuri juz II hal. 195);

Penggugat telah mengajukan berupa Kartu Keluarga dan terbukti bahwa anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008 dan Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak dapat dikabulkan yaitu hak asuh anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012, jatuh kepada Tergugat;

Berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Saat anak telah mencapai usia mumayyiz (umur 12 tahun) Penggugat maupun Tergugat tidak memperbolehkan memaksa anak untuk tetap ikut pada Penggugat atau Tergugat, anak harus diberi kebebasan untuk memilih siapa yang ingin diikuti. Agar tidak memutus hubungan komunikasi serta kasih sayang antara anak dengan orang tua, Tetap diberi hak untuk selalu berkomunikasi dengan anak serta memberi kesempatan bertemu dan mengajak anaknya pada hari-hari liburataupun hari yang dijanjikan, sehingga kepada sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) untuk memberikan tanggung jawab sebagai orang tua.

Hak asuh anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat, maka majlis menetapkan bahwa Tergugat untuk membayar/menyerahkan biaya hadlonah kepada anak, sedangkan *kebutuhan* itu cenderung meningkat, maka untuk nafkah anak perlu ditambah 10 % setiap tahunnya. Perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

### C. Analisis Penelitian

#### 1. Analisis Faktor Penyebab Hak Asuh Anak (Hadhanah) Kepada Bapak

Ada beberapa keputusan didalam reconpensi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diantaranya mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz. Mengenai hak asuh anak dalam Putusan Nomor 124p/Pdt.G/2020.PA.Kds. ini jatuh kepada Tergugat (ayah) dengan fakta-fakta yang ada terbukti bahwa Penggugat (ibu) dan tergugat ( Ayah) telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan replik secara lisan sebagai berikut : Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisa sebagai berikut : Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat .

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak pemeliharaan anak-anak tersebut dapat dikabulkan yaitu hak asuh anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012, jatuh kepada Tergugat.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hak hadhanah diberikan kepada bapaknya antara lain :

1. Si ibu memiliki sifat-sifat unmoral/berperilaku tidak baik
2. Anak di rasa kurang kasih sayang ibu
3. Mengacu pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam tentang pencabutan perwalian tergugat khawatir penggugat akan lalai dan menyalahgunakan hak dan wewenangnya sehingga tergugat di persulit ketika ingin bertemu dengan anaknya.<sup>6</sup>

Secara garis besar, isi kesepakatan perdamaian mencakup tentang kesepakatan pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai ibu kandung anak

---

<sup>6</sup> Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian."

tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan keinginan sang anak. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut. Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang di Mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses Mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantara para pihak.<sup>7</sup>

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap teori diatas dapat diketahui bahwa faktor hak asuh anak jatuh kepada bapak pada putusan tersebut dikarenakan bapak khawatir ketika hak asuh kedua anak bernama Fardah Arditya Rizwanda dan anak yang bernama Haifa Alia Azzahra jatuh kepada ibu, bapak dipersulit ketika menemui anaknya. Putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, didalam mediasi para pihak juga sudah bersepakat membagi hak asuh anak setelah para pihak berpisah, sehingga anak yang

---

<sup>7</sup> Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan."

bernama Fardah Arditya Rizwanda, laki-laki lahir di kodus tanggal 09 April 2008 jatuh kepada ibunya, sedangkan anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan lahir di kodus tanggal 27 September 2012 jatuh kepada bapak. Mediasi para pihak dalam persidangan tersebut juga sudah sesuai dengan PERMA No. 01 2016. Resume hasil mediasi diantaranya adalah kesepakatan pembagian hak asuh anak telah diberikan oleh mediator kepada majlis hakim, sehingga majlis hakim dapat lebih cepat mengetahui permasalahan sengketa para pihak.

Secara norma hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibu, tetapi terjadi mediasi bapak dan ibu diberikan solusi yang baik dengan masa depan anak, solusi tersebut memberikan hadhanah kepada ayang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan pendidikan dan masa depan anak. Dilakukan mediasi tersebut karena adanya kesepakatan antara bapak dan ibu untuk mendapatkan hak asuhnya masing-masing dan ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan dari ibu dan bapak di dalam mediasi tersebut.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan Hak Asuh Anak Kepada Bapak yang belum Mumayyiz**

Dalam pertimbangan majlis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikannya. Hakim telah Menimbang bahwa oleh karena pemeliharaan anak lebih ditujukan pada kepentingan, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan untuk menopang pertumbuhan jasmani serta bimbingan rohani, sebagai generasi yang sedang tumbuh berkembang untuk menjadi generasi harapan masa depan, baik fisik maupun psihisnya, serta mental dan spiritualnya, agar masa depan agamanya lebih terdidik sejak dini, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil kaidah Ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut; hukum islam dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Majlis, yang berbunyi :-

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها (باجورى 195 :2)

Artinya : Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al-Bajuri juz II hal. 195)

Dengan pertimbangan hakim dan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak pemeliharaan anak yaitu hak asuh anak bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012, jatuh kepada Tergugat. Selanjutnya agar tidak memutus hubungan komunikasi serta kasih sayang antara anak dengan orang tua, tetap diberi hak untuk berkomunikasi serta memberi kesempatan bertemu dan mengajak anaknya pada hari-hari liburataupun hari yang telah dijanjikan, karena bentuk tanggung jawab sebagai orang tua.

Perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, Dalam menerapkan putusan hadhanah dengan bersumber Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Disamping itu Hakim juga akan menggunakan sumber Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) apabila dalam keadaan umum yang tidak ada perselisihan diantara penggugat dan tergugat, maka Kompilasi Hukum Islam yang digunakan.

Kompilasi Hukum Islam tidak akan mutlak digunakan hakim jika memang dirasa tidak dapat memberi keadilan kepada anak, yang menjadi pertimbangan yang digunakan oleh Hakim yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan kenyamanan. Pertimbangan hakim yang juga digunakan dalam menerapkan putusan hadhanah adalah yurisprudensi. Pertimbangan Mahkamah Agung tentang masalah hadhanah (Pengasuhan Anak) adalah kepentingan bagi anak. Bagaimanapun anak masih belum berumur 7 (tujuh) tahun atau belum mumayyiz, Karena si ibu kurang memperhatikan anaknya hingga tidak jelas anak harus bersama siapa, sedangkan selama

ini telah terbukti anak hidup tenang bersama ayahnya, maka demi kenyamanan si anak hak hadhanah-nya di serahkan kepada ayahnya. Disamping hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.” Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun. Sehingga menurut pengertiannya, konsep hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum dan tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu tidak bekerja sampai larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukkan diluar rumah dan sebagainya) serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Dalam putusan tersebut Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, Menetapkan hak asuh anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, Menetapkan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012, jatuh kepada Tergugat, dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008 yang dalam asuhan Penggugat sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun selama anak dalam pemeliharaan Penggugat dan belum dewasa atau mandiri, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada bapak, hukum islam dan perundang-undangan yaitu dengan memperhatikan apa saja yang menjadi factor dalam perlimpahan hak asuh anak. Bapak bisa saja mengambil hak asuh anak tersebut jika dirasa ibu lalai dalam mengasuh anak dan kurang memberikan kasih sayang kepadaana. Dalam peraturan perundang-undangan anak yang belum mumayyiz memang jatuh kepada ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan bapak bisa mendapatkan hak asuh anak karena dari pertimbangan seperti faktor-faktor yang sudah dijelaskan.<sup>8</sup>

Dari putusan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada awalnya, sejak kelahiran anak ke-2 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak terjadi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan, karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan memiliki kelainan seksual. Hakim pengadilan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan hak asuh anak kepada bapak. Adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hak asuh anak tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan anak yang bernama Fardah Arditya Riswanda, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 09 April 2008, jatuh kepada Penggugat dan hak asuh anak yang bernama Haifa Alia Azzahra, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 27 September 2012, jatuh kepada Tergugat.

---

<sup>8</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana 2004) 292.